BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Undang-undang tidak mendefinisikan apa makna dari penganiayaan, tetapi putusan pengadilan menentukan bahwa¹⁷: Perbuatan dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak menyenangkan (penderitaan), menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kerugian. Dari paparan di tersebut, beberapa tokoh menafsirkan penganiayaan sebagai berikut:

Poerwodarminto mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan semena-mena yang bertujuan untuk menyakiti atau menindas seseorang. 18 Penganiayaan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyakiti atau melukai seseorang. Pelaku memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tindakannya. Ada kemungkinan bahwa niat atau tujuan tersebut didasarkan pada karakteristik perbuatan yang dapat menyebabkan rasa nyeri atau cedera pada orang lain. Ini tidak boleh melibatkan bersentuhan fisik dengan tubuh orang lain yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh.

a. Unsur – Unsur Penganiayaan

Menurut ajarannya, penganiayaan memiliki unsur berikut:

¹⁷Soesilo,1995 ,"KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Politeia,Bogor,hlm.245

¹⁸Poerdarminto,2003, "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

- (a) adanya kesengajaan, yang berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut;
- (b) adanya perbuatan, yang merupakan tindakan positif yang menggunakan anggota tubuh untuk melakukan kekerasan fisik; dan¹⁹
- (c) adanya konsekuensi dari tindakan, seperti menyebabkan perasaan kurang nyaman, menyebabkan sakit, menyebabkan luka, atau menghancurkan kesehatan orang lain. Dalam kasus penganiayaan, elemen kesengajaan hanya dapat didefinisikan sebagai niatpelaku. Namun, interpretasi kesengajaan juga terbatas pada kesadaran akan akibat yang mungkin terjadi. Selain itu, pelaku harus dengan sengaja melakukan penganiayaan. Kondisi fisik dan emosional korban dapat dipengaruhi oleh penganiayaan.²⁰

b. Jenis – Jenis Tindak Penganiayaan

Dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa
- b. Penganiayaan Ringan
- c. Penganiayaan Berencana
- d. Penganiayaan Berat
- e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan harus dilakukan secara bersamaan dan memiliki ciri-

¹⁹Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: "*Tinjauan Atas TIndak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan*", Jakarta, hlm. 74

²⁰Adami Chazawi,2010, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers", Jakarta, hlm. 10

ciri yang terkait dengan penganiayaan berat dan berencana. Jika kematian korban bukanlah tujuan, itu disebut pembunuhan berencana.²¹

2.2 Pengertian Anak

Menurut UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, anak termasuk orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak termasuk orang yang belum berusia 18 tahun.²² Oleh karena itu, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menunjukkan tandatanda fisik yang diperlukan untuk dianggap dewasa secara hukum.

2.3 Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol adalah cairan bening yang mudah meruap dan mudah hangus yang digunakan dalam pabrik dan terapi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. C2H5OH adalah etanol atau senyawa organik lainnya yang memiliki gugus OH pada atom karbon jemu. adalah bahan yang memabukkan dalam ramuan.²³ Alkohol adalah larutan essential yang terdiri dari Menurut Kamus Kimia, karbon, hidrogen, dan oksigen Molekulnya mengandung satu atau lebih revolusioner hidroksil (-OH-), atom karbon umum. seperti etanol. Cn H2n+1OH adalah rumus molekul alkohol, dan nama

²¹Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101

²²Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 "Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Op.cit. hlm. 4.

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3, (Jakarta: BalaiPustaka, 2005) hal. 32

pengaturannya berakhir dengan "-ol." Tergantung pada total gugus (-OH) dalam molekul alkohol, derajatnya dapat menjadi satu sampai tiga.²⁴

b. Golongan Minuman Beralkohol

Kadar alkohol dalam minuman beralkohol membaginya menjadi tiga jenis, yang termasuk :²⁵ Jenis minuman beralkohol terdiri dari C2H5OH yang memiliki kekuatan ethanol antara 1% dan 5%. Pada Golongan B memiliki kadar ethanol antara 5% dan 20%. Golongan C memiliki kadar ethanol antara 20% dan 55%. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan kategori ini pada Pasal 3 paragraf pertama. Kategori ini juga termasuk dalam alinea pertama Pasal 3 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Minuman Beralkoholdan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ Tahun 2014 mengenai Kontrol. dan mengendalikan pembelian, distribusi dan penjualan minuman beralkohol.

c. Pengertian Alkoholisme

Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa alkoholisme adalah "ketergantungan alkohol tertentu, ketika seseorang memiliki gangguan psikologis dan fisik, mengganggu hubungan dengan orang lain, melemahkan perilaku dan status sosial." Alkoholisme terbagi menjadi dua kategori:

²⁴A. Amirudin. et al, "Kamus Kimia Organik", (Jakarta: Depdikbud, 1993) hal. 8

²⁵Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 "*Tentang Pengendalian Dan PengawasanPeredaran Minuman Beralkohol*" pasal 3 ayat (1)

- Alkoholisme kronis dialami atau diderita oleh seseorang yang sakit jiwa dan sangat bergantung pada alkohol sehingga tubuhnya terasa tidak enak bila tidak meminumnya.
- 2. Alkohol akut, yang dialami oleh seseorang yang minum minuman keras dengan tujuan untuk merasakan dampak alkohol pada tubuhnya. Hal ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan minum berlebihan sehingga menyebabkan tubuh bereaksi. Akibatnya, orang yang meminumnya bisa kehilangan kendali atas pikiran dan tindakannya.

Alkoholisme, juga dikenal sebagai ketergantungan alkohol atau gangguan penggunaan alkohol, adalah kondisi medis jangka panjang yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk mengontrol jumlah alkohol yang diminum meskipun memiliki efek negatif yang signifikan. Alkoholisme adalah jenis kecanduan di mana seseorang memiliki keinginan kuat untuk mengonsumsi alkohol dan sulit untuk menguranginya. Untuk mencegah alkoholisme, orang harus dididik tentang risiko mengonsumsi alkohol, melakukan identifikasi dini, dan mendapatkan bantuan yang tepat untuk mereka yang menunjukkan tanda-tanda masalah dengan alkohol